

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan istilah UUJN) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Pasal 15 UUJN menyebutkan kewenangan notaris antara lain:¹

Pasal 15 ayat (1) UUJN:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pasal 15 ayat (2) UUJN:

“Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan kedalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*, “*Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor.3*”

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain, kebutuhan akan adanya pembuktian tertulis yang berbentuk Akta Otentik mutlak diperlukan, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global²

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan hukum tentang Perlindungan

² Anhar Riadi, "Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris dalam Proses Peradilan", Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Gajah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm 2 s.d 3

Hukum bagi Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³

Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menetapkan bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.⁴

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap kali Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang akan mengambil fotokopi minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan, harus terlebih dahulu memperoleh ijin secara tertulis dari Majelis Pengawas Daerah

³ Widyatmoko, "Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004", makalah dalam Seminar Nasional, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014.

⁴ Bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66.

(selanjutnya disebut dan disingkat dengan MPD). Disamping itu dalam hal pemanggilan Notaris sebagai saksi maupun tersangka dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD.⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, telah mengejutkan para Notaris di Indonesia karena dengan putusan tersebut di atas telah mencabut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, maka sejak tanggal tersebut Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi.⁶

Ketentuan yang selama ini berlaku dalam hal pengambilan dokumen yang disimpan oleh Notaris dalam protokolnya, dan pemanggilan Notaris untuk dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang

⁵ Sutan Rachmat, *“Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004”*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2009, hlm. 53

⁶ M. Meyati, *“Kajian Yuridis Pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor.30 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.49/PUU-X/2012) dan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, terdapat dalam situs <https://media.neliti.com/media/publications/14015-ID-kajian-yuridis-pencabutan-pasal-66-ayat-1-uujn-no-30-tahun-2004-oleh-mahkamah-ko.pdf> (terakhir kali dikunjungi pada 8 Maret 2017, jam 07.00)

dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, sejak tanggal 28 Mei 2013 sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil akta dan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris atau protokol Notaris dan juga dalam hal pemanggilan Notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi, maupun tersangka oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat melaksanakannya secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan Majelis Pengawas Daerah.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut, maka fungsi dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal pengambilan dokumen, maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan, sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah bersifat final dan mengikat, artinya terhadap semua Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk Putusan No.49/PUU-X/2012 tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun pengajuan uji materil ulang. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat binding dan final.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Mardianto Hasbi, "*Mahkamah Konstitusi, Sebagai Peradilan Perundang-Undangan*", Media Ilmu, Bandung, 2012, hlm. 14

Tetapi menjadi ironi karena dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, artinya lahir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 kembali memunculkan satu lembaga yang diberi nama Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:⁹

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotocopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Peran penting lembaga Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat dan disebut dengan istilah MKN) adalah “menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Sebelumnya peran dan kewenangan MPD yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mirip dengan peran MKN itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.¹⁰

⁹ Bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66

¹⁰ Zul Fadli, “Mungkinkah kewenangan Majelis Kehormatan Notaris akan mengalami nasib serupa Majelis Pengawas Daerah diuji di Mahkamah Konstitusi?” terdapat dalam situs :

Ada sedikit kerancuan ketika kita membaca Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Di dalam Pasal 1 kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris, kita hanya bisa menemukan apa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹¹

Pengaturan lebih lanjut tentang Majelis Kehormatan Notaris ini kita temui dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yakni Pasal 1 ayat (1):¹²

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan uraian yang Penulis paparkan sebelumnya, telah sama-sama kita ketahui frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

http://medianotaris.com/melawan_putusan_mk_berita384.html, diakses terakhir kali pada hari Senin Tanggal 24 April 2015 jam. 10.00 WIB

¹¹ *Ibid.*,

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Majelis Kehormatan Notaris*.

(UUD 1945). Tepatnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum serta bertentangan dengan prinsip *equal protection*. Bila menggunakan logika berfikir Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012. Maka konstitusionalitas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris menjadi tak sejalan dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berpotensi pula dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana nasib Majelis Pengawas Daerah yang telah sama-sama kita ketahui. Karena kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim adalah sama dengan apa yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Ada semacam kesan perlawanan terhadap

putusan Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian, dan membuat dalam satu tesis yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PEMANGGILAN NOTARIS SEHUBUNGAN DENGAN AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS YANG BERADA DALAM PENYIMPANAN NOTARIS OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 49/PUU-X/2012 DAN PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2016)

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, adapun permasalahan penelitian tesis ini adalah;

1. Apakah dasar dikeluarkannya Pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Bagaimana Harmonisasi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU-X/2012.
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang dianut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dikeluarkannya Pasal 66 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui Harmonisasi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang dianut Rezim Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-X/ 2012 dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016)” ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu

pengetahuan maupun pembangunan/masyarakat luas pada umumnya dan Notaris pada khususnya. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Kenotariatan pada khususnya yang berkaitan dengan peran Notaris dalam Praktek dan Perlindungan Notaris dalam menghadapi pemanggilan oleh Aparat Penegak Hukum.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Notaris dan aparat penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dan pembentuk undang-undang, tentang bagaimana pelaksanaan Pengawasan dan perlindungan hukum bagi Notaris yang ideal sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan Tesis atas nama Laurensius Arliman S. mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris”, dengan permasalahan : (1) Bagaimana Dasar Munculnya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. (2) Bagaimana Pemanggilan Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Sedangkan Tesis ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan Dengan Akta Atau Protokol Notaris Yang Berada Dalam Penyimpanan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016) dengan pokok permasalahan (1) Apa yang dasar dikeluarkannya Pasal 66 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (2). Bagaimana Harmonisasi Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/ PUU-X/Tahun 2012. (3). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang dianut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.



Dilihat dari judul dan kajian permasalahan tesis ini dengan skripsi yang sebelumnya terdapat perbedaan dimana tesis terdahulu fokus membahas tentang pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum dalam rangka akta yang dibuatnya atau protokol penyimpanan akta, sedangkan tesis yang penulis buat lebih menitik beratkan kepada proses Harmonisasi Hukum, setelah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di nyatakan tidak berlaku lagi setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan variabel yang terdapat pada Judul Tesis ini. Hal ini ditujukan agar penelitian lebih terarah dan variabel penelitian yang akan diteliti jelas akan maksud dan tujuannya.

1. Kerangka Teoritis

a. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia.

Asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu antara lain asas “legalitas” dengan semboyan yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman, kecuali ada undang-undang terlebih dahulu.¹³ Dengan kalimat lain, bahwa perbuatan pidana tidak dapat dihukum, bilamana tidak ada undang-

¹³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.237

undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Adagium itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.¹⁴

b. Teori-Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹⁵ Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan.

Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rationnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk*

¹⁴ Andi Amzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 3

¹⁵ Alfitra, *“Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28

bewijstheorie atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

1) *Conviction Intime* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-Mata.

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁶

2) *Conviction Rationnee* atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dalam Batas-Batas Tertentu Atas Alasan Yang

Logis

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim

¹⁶ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Kotemporer*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.186 s.d 187

didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁷

3) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* Atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada Alat-Alat Pembuktian yang disebut oleh Undang-Undang Secara Positif.

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.¹⁸

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 190

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang timbul dari Alat-Alat Bukti dalam Undang-Undang Secara Negatif.

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang

selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda.¹⁹

c. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik (Otentik).

Kekuatan pembuktian akta dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Kekuatan Pembuktian lahir/luar menurut A. Pitlo: adalah suatu surat yang kelihatan seperti akta diperlakukan sebagai akta, sampai terbukti kebalikannya, artinya bahwa hakim wajib menganggap surat yang menyerupai akta autentik sebagai akta autentik sampai seseorang berhasil membuktikan bahwa misalnya tanda tangan surat tersebut dipalsukan. Dengan demikian diketahui bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 187

minta kepada pengadilan untuk meneliti akta tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan dan selanjutnya majelis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.²⁰

2) Kekuatan Pembuktian Formil menurut (Abdul Kadir Muhammad)

adalah: kekuatan bukti yang berkenaan soal kebenaran peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut. Jadi segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta tersebut dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki oleh yang bersangkutan. Berkenaan dengan kekuatan pembuktian Formil ini diatur dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

3) Kekuatan Pembuktian Materil menurut (Abdul Kadir

Muhamamad) yaitu: sesuatu yang berhubungan dengan soal apakah benar yang diterapkan didalam akta tersebut seperti menurut kenyataan, baik oleh orang perorangan maupun oleh seorang pegawai umum.²²

d. Teori Singkronisasi dan Harmonisasi Hukum.

1) Singkronisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ; selaras. Sehubungan dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

judul penelitian ini, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan.²³

2) Sinkronisasi menurut Endang Sumiarni:

Sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal

berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.²⁴

3) Harmonisasi Hukum menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online terdapat dalam situs <http://kbbi.kata.web.id/sinkronisasi/> (diakses terakhir kali pada tanggal 08 Maret 2017, jam 10.13

²⁴ Endang Sumiarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta, 2013. hlm.5

4) Harmonisasi dalam hukum menurut L.M Ghandi:

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.²⁵

atau seja sekata; sedangkan kata “harmonisasi” diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam penelitian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan.

5) Harmonisasi dalam hukum menurut L.M Ghandi:

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.²⁶



²⁵ L.M. Ghandi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, ditemukan dalam situs <https://fauzieandpartners.wordpress.com/2009/12/11/harmonisasi-hukum/> (terakhir kali dikunjungi pada 8 Maret 2017).

²⁶ *Ibid.*

2. Kerangka Konseptual.

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yaitu Tinjauan dan Yuridis. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:²⁷

- 1) Tinjauan berasal dari kata tinjau mempunyai arti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
- 2) Yuridis berasal dari kata *yu-ri-dis* yang mempunyai arti menurut hukum, secara hukum.

b. Pemanggilan

Pemanggilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: berasal dari kata *panggil, memanggil* yang mempunyai arti mengajak (meminta) datang (kembali), mendekat dan sebagainya dengan menyerukan nama dan sebagainya.²⁸

c. Notaris

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pidato yang diucapkan Cato dalam senat Romawi pada masa itu. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, terdapat dalam situs <http://kbbi.web.id/yuridis> (diakses terakhir kali Tanggal 08 Maret 2017, jam 10.18).

²⁸ *Ibid.*

2004 tentang Jabatan Notaris, maka pengertian dari Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) (Stb.1860:3), yang telah merumuskan pengertian Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut:²⁹

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut”. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah :

²⁹ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 40 s.d 41

- 1) Pejabat umum
- 2) Berwenang membuat akta
- 3) Otentik
- 4) Ditentukan oleh undang-undang

d. Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPdata, akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

- 1) Akta dibawah tangan (*onderhands*), yaitu:

Akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta n dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.

Apabila akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

- 2) Akta Resmi (Otentik)

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyebutkan bahwa "akta otentik" ialah suatu akta yang di dalam



bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .

e. **Protokol Notaris**

Protokol Notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan & dipelihara oleh Notaris. Protokol Notaris meliputi:

- 1) Asli Akta atau minuta Akta;
- 2) Repertorium atau buku daftar akta
- 3) Klapper atau buku daftar nama para penghadap
- 4) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris/akta di bawah tangan yang didaftarkan
- 5) Buku daftar wasiat
- 6) Buku daftar protes
- 7) Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika Notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas



Daerah yang dilakukan oleh ahli warisnya Notaris yang meninggal tersebut. Bila Notaris meninggal dunia saat menjalankan cuti maka Notaris Pengganti diwajibkan untuk menyerahkan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

f. Penyimpanan Notaris

Pasal 63 ayat (5) UU Jabatan Notaris sebenarnya sudah mengatur cara penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris ini. Yakni, protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Lantaran MPD tak punya kantor, protokol-protokol notaris tersebut kini disimpan di kantor Notaris yang bersangkutan.

g. Aparat Penegak Hukum

Definisi Lembaga Penegak Hukum tidak dapat kami temui dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari [Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring](#), lembaga berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan. Sedangkan penegak hukum diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Berdasarkan arti Lembaga dan Penegak Hukum tersebut, maka Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai

organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, Pada penelitian hukum, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, ini mencakup:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat *yuridis normatif (legal research)*, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.6.

³¹ *Ibid*, hlm. 43.

pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *harmonisasi hukum*, yaitu merupakan penelaahan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum yang dikaitkan satu dengan yang lain, manakah yang mengatur khusus dan mana yang mengatur umum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.³² Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³³

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian dan Penulisan Tesis ini bersifat *yuridis normatif*, maka sasaran data/materi yang dituju adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 8, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 207.

³³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tertier: adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris terhadap memenuhi pemanggilan Aparat Penegak Hukum terhadap akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, dengan demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

H. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian, serta tinjauan Pustaka.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang perlindungan hukum, sinkronisasi hukum, harmonisasi hukum, pengertian notaris, syarat menjadi notaris, hak dan kewajiban notaris, perlindungan hukum terhadap notaris.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pemanggilan Notaris Sehubungan Dengan Akta Atau Protokol Notaris Yang Berada Dalam Penyimpanan Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum (Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Dan PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2016), dengan demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.



Bab IV : PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

